



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertam serta dapat memperloncar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi perkolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
 Nomor 150/KPTS/1992 tentang Pembentukan
 Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan
 dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

- Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar
 Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah
 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana
 tersebut, dalam lampiran Keputusan ini.
- Dengan dicotaknya Keputusan ini maka segala
 ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini
 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
 ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 1 APRIL 1992

PENJABAT GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 PAU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDINDUK di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPOKBU di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum, SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Korwil Tingkat II di Propinsi DIY ;
9. Kepala KEMWIL DEPOKDU Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Koperasi SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Kesehatan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Keputusan ini telah dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN TANJUNGSARI
Alamat : Ciyangan, Desa Kemiri, Tanjungsari, Kode Pos 55881

Daftar nama Sekolah Dasar sè Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungsari :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. SD Mentel I | 11. SD Hargosari |
| 2. SD Mentel II | 12. SD Cebang |
| 3. SD Kemiri I | 13. SD Kanigoro |
| 4. SD Kemiri II | 14. SD Mendang |
| 5. SD Kemadang | 15. SD Gatak |
| 6. SD Banjarharjo | 16. SD M Jarakah |
| 7. SD Jatèn | 17. SD M Jarah |
| 8. SD Panggang | 18. SD Bopkri Padangan |
| 9. SD Rejosari | 19. SD M Kemadang |
| 10. SD Ngestirejo | 20. MIM Wonosobo |